



PUTUSAN

Nomor : 364/Pdt.G/2013/PA.Prg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai Gugat antara :

xxx, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun **xxx**, Desa **xxx**, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, sebagai "Penggugat";

LAWAN

xxx, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, dahulu bertempat tinggal di Dusun **xxx**, Desa **xxx**, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 364/Pdt.G/2013/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah isteri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 26 Maret 2012, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 177/21/VII/2012 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang tertanggal 30 Juli 2012.
2. Bahwa setelah berlangsungnya aqad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 1 bulan dan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat, di **xxx**.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat belum dikaruniai keturunan.

hal

dari 8 Put.364/Pdt.G/2013/PA. Prg



4. Bahwa penggugat dan tergugat menikah hanya karena dijodohkan oleh kedua orang tua masing- masing, namun tidak ada hubungan keluarga sehingga antara penggugat dengan tergugat tidak saling mengenal.
5. Bahwa sekitar sebulan setelah pernikahan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi, karena tergugat pergi meninggalkan penggugat di rumah orang tua penggugat di Dusun **xxx** dan entah kemana perginya.
6. Bahwa saat ini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan yang berlangsung sejak bulan April 2012 sampai sekarang.
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, tergugat tidak pernah memberi nafkah maupun kabar kepada penggugat sehingga penggugat menderita lahir batin.
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tidak pernah ada upaya merukunkan penggugat dengan tergugat karena keberadaan tergugat sudah tidak diketahui lagi.
9. Bahwa oleh karena itu penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga bersama dengan tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan di muka, maka pengguga memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat **xxx**, terhadap penggugat **xxx**.
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor: 364/Pdt.G/2013/PA.Prg. tanggal 20 Juni 2013 telah dipanggil di alamat semula, dan relaas panggilan dengan nomor yang sama tanggal 19 Agustus 2013 dan tanggal 19 September 2013 telah dipanggil melalui Mass Media tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh



Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

a.-Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto,,Kabupaten Pinrang Nomor 177/21/VIII/2012, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **xxx** (saksi kesatu),saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena penggugat adalah sepupu satu kali dengan saksi, dan tergugat adalah suami penggugat.
 - -----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 26 Maret 2012.
 - Bahwa semula penggugat dan tergugat rukun selama 1 bulan, kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat, karena perkawinan penggugat dengan tergugat dilaksanakan atas kehendak kedua orang masing- masing.
 - Bahwa tergugat telah pergi meninggalkan penggugat sekitar satu tahun 2 bulan, sekarang tergugat tidak diketahui keberadaannya.
 - ---Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
 - Bahwa sebelum kepergian tergugat, saksi pernah menasehati penggugat dan tergugat, agar tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.
2. **xxx** (saksi kedua), saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena penggugat adalah kamanakan saksi, sedang tergugat adalah suami penggugat.
 - -----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 26 Maret 2012
 - Bahwa penggugat dan tergugat rukun dan harmonis selama satu bulan, dan setelah itu keduanya sudah tidak rukun lagi karena pernikahan penggugat dengan tergugat

ha3

dari 8 Put.364/Pdt.G/2013/PA. Prg



dilaksanakan bukan atas kehendak penggugat tetapi dijodohkan oleh masing-masing orang tua.

- Bahwa tergugat pergi meninggalkan penggugat sekitar satu tahun 2 bulan, sekarang tergugat tidak diketahui keberadaannya.

- ---Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.

- Bahwa sebelum kepergian tergugat, saksi pernah menasehati penggugat dan tergugat, agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 R.Bg serta pasal 131 KHI. Dan Perma Nomor 01 Tahun 2008, Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah ;



Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak ?

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi sebagai Penggugat dan saksi sebagai Tergugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah.
- -----Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah rukun selama 1 bulan, namun setelah itu sudah tidak rukun lagi, disebabkan perkawinan penggugat dengan tergugat bukan atas kemauan penggugat, tetapi dijodohkan oleh masing- masing orang tua, yang pada akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat selama 1 tahun lebih dan sampai sekarang, sedang keberadaan tergugat tidak diketahui.
- Bahwa selama itu tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat dan tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat menjadi jaminan hidup penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

ha5

dari 8 Put.364/Pdt.G/2013/PA. Prg



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah rukun selama 1 minggu, namun sejak satu tahun lebih, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sampai sekarang tergugat tidak pernah ada khabarnya apalagi nafkahnya dan keberadaan tergugat tidak diketahui

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila tergugat telah pergi meninggalkan penggugat selama satu tahun lebih secara berturut-turut dengan tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat dapat ditafsirkan telah terjadi perkecokan yang serius antara penggugat dengan tergugat, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta



adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

**فهو يجب فلم المسلمين حكام من حاكم إلى دعي من
له حق لا ظالم**

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

بالبينة إثباته جاز غيبة أو توار أو بتعزز تعزز فإن

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

ha7

dari 8 Put.364/Pdt.G/2013/PA. Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.

2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat **xxx** terhadap penggugat **xxx**

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salina putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1434 H, oleh kami Hj. Sumrah, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Faridah Mustafa dan Drs. Abd. Rasyid sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Hj. Rahmawati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Hj. Sumrah, S.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. Abd. Rasyid

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Rahmawati, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-\

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Administrasi	:	Rp.	50.000,-	
Biaya Panggilan	:	Rp.	170.000,-	
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-	
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-	
Jumlah	:	Rp.	261.000,-	

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Pinrang

Hartanto, S.H

ha9

dari 8 Put.364/Pdt.G/2013/PA. Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)